

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Waris Islam

1. Pengertian Waris Islam

Mawaris berasal dari kata dasar وراث (kata kerja yang dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan fi'il). Kata bendanya الميراث yang jika dijamakkan menjadi الموارث

Demikian pengertian menurut bahasa. Dalam istilah yang lazim di masyarakat, ilmu waris adalah pengetahuan yang membahas perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. Adapun fiqh mawaris menurut ahli ilmu fiqh adalah :

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث
وكيفية التوزيع

Artinya: “Ilmu untuk mengetahui orang-orang yang berhak mewaris, bagian masing-masing dan tata cara pembagiannya.”

Dalam kitabnya yang berjudul *Mughni al-Muhtaj al-Syarbini* memberikan definisi ilmu waris sebagai berikut:

الفقه المتعلق بالاراث ومعرفة الحساب الموصل الى معرفة
ذلك ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حق

Artinya: “(Yaitu) pengetahuan yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara menghitung yang mengantarkan pada pembagian harta itu, dan pengetahuan tentang bagian pasti bagi masing-masing yang berhak menerimanya.”

¹ Yasin, *Fiqh Mawaris : Tugas Yang Terabalkan*, (Yogyakarta : Stain Kudus Dan Idea Press Yogyakarta, 2009), 17-18

Hukum Waris dalam ajaran Islam disebut juga dengan istilah (فرائض) “*Faraid*”. Kata *faraid* merupakan bentuk kata jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah). Para ahli fikih telah memberikan definisi *Ilmu Faraid* sebagai berikut:

- a. Menjelaskan porsi yang akan diterima ahli waris.
- b. Ketentuan pembagian warisan yang sudah ditetapkan oleh Syariat Islam.
- c. Ilmu Fikih yang berhubungan dengan pembagian harta pusaka, serta mengetahui bagaimana hitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh yang berhak menerimanya.

Secara singkat dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.²

2. Asas Waris Islam

Hukum waris Islam merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur tentang peralihan harta dari orang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Hukum waris Islam mengandung beberapa asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari Hukum Waris Islam itu sendiri.³

Asas Waris Islam tersebut antara lain:

- a. Asas *Ijbari*

Asas *ijbari* di dalam hukum waris Islam mempunyai arti tentang peralihan harta orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris maupun ahli waris.

² Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan : Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), 49-50.

³ Moh. Muhibbin Dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 22.

Kata *Ijbari* mempunyai arti paksaan, asas ini dalam Hukum Waris Islam mempunyai arti tentang peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris maupun permintaan ahli waris. Sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia yang bisa mengubah dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang-orang yang berhak menerimanya. Adanya unsur ini bisa dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana telah Allah sebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176.

Asas *Ijbari* dalam Waris Islam, tidak mempunyai arti yang memberatkan ahli waris. Andai kata pewaris mempunyai utang yang lebih besar daripada warisan yang telah ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani membayar semua utang pewaris tersebut.⁴

b. Asas Bilateral

Asas bilateral Hukum Waris Islam mempunyai arti tentang harta warisan akan beralih untuk ahli waris melalui dua arah (kedua belah pihak). Hal ini mempunyai arti bahwa yang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, adalah pihak dari garis keturunan laki-laki maupun pihak kerabat perempuan. Pada prinsip menegaskan bahwa jenis kelamin bukan penghalang mewarisi ataupun diwarisi. Asas bilateral ini secara nyata dapat dilihat dari firman Allah dalam Surat An Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176.⁵

c. Asas Individual

Asas kewarisan secara individual, dalam arti harta warisan dapat dibagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara

⁴ Moh. Muhibbin Dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, 23.

⁵ Moh. Muhibbin Dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, 24.

perorangan. Dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.⁶

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang mempunyai arti harus terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh oleh ahli waris dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya kelak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Sistem waris Islam, harta peninggalan yang telah diterima oleh ahli waris dari pewarisnya merupakan pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris harus berimbang dengan perbedaan tanggung jawab terhadap keluarga.⁷

e. Asas Semata Akibat Kematian

Peralihan harta dengan istilah kewarisan berlaku setelah yang memiliki harta telah meninggal dunia. Bahwa harta tidak bisa beralih terhadap orang lain dengan istilah waris selama yang memiliki harta masih hidup. Bahwa segala bentuk peralihan harta orang yang masih hidup secara langsung ataupun terlaksana setelah pemilik meninggal dunia, tidak termasuk istilah kewarisan.⁸

⁶Moh. Muhibbin Dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, 28.

⁷Moh. Muhibbin Dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, 29.

⁸Moh. Muhibbin Dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, 30

3. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist terdapat ketentuan ketentuan pembagian warisan secara rinci dan jelas. Apabila ada perintah dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist dengan nas yang *sarih*, maka hukum melaksanakannya adalah wajib, selama tidak ada dalil nas yang menunjukkan ketidakwajibannya, sebagaimana *qaidah ushul fiqih* yang mempunyai arti:

“Pada dasarnya setiap perintah mengandung hukum wajib”⁹

Ayat Al Quran pada Surat An Nisa' ayat 11 serta 12 telah dijelaskan bagian-bagian ahli waris secara rinci dan jelas. Yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِلْأَبْنَاءِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ ءِآبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجِكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينِ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِن بَعْدِ

⁹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan : Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, 50.

وَصِيَّةٌ تُوَصُّوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً
 أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ فَإِنْ
 كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَلِيمٌ

Artinya: “Allah telah mensyari’atkan untukmu terkait (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu,

jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu telah mempunyai anak, Maka istri-istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu telah tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (se-ibu) atau seorang saudara perempuan (se-ibu), Maka bagian dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi jika saudara se-ibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madharat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa’ ayat 11 dan 12).¹⁰

Selanjutnya pada surat An Nisa ayat 13 dan 14, yang menjelaskan bahwa porsi warisan adalah ketentuan dari Allah SWT. Dengan firmanNya:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), 62-63.

الْعَظِيمُ ﴿٤١﴾ وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ

يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٤٢﴾

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.”

“Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.” (QS. An Nisa ayat 13 dan 14).¹¹

Dan juga salah satu hadits Nabi Muhammad SAW yang secara langsung mengatur kewarisan adalah:

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر

Artinya: “Berikanlah Faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.”

Demikian dapat dipahami bahwa hukum melaksanakan pembagian warisan (*faraid*) sebagaimana tercantum dalam Al Quran dan Al Hadits adalah wajib.¹²

¹¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, 63.

¹² Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan : Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, 51

4. Rukun dan Syarat Waris

a. Rukun Kewarisan Islam

Peristiwa kewarisan akan terjadi jika telah terpenuhi unsurnya, sebab term rukun itu menunjuk pada sesuatu yang harus ada dan bagian yang tak terpisahkan. Unsur tersebut adalah:

- 1) Muwaris yaitu orang yang akan mewariskan hartanya.
- 2) *Warist* yaitu ahli waris yang hidup saat kematian muwaris.
- 3) *Mauruts* yaitu harta yang akan diwariskan, harta warisan disebut juga dengan *tirkah* (harta peninggalan). Konotasi *tirkah* dan *Mauruts* memang berbeda. Yang pertama menunjuk pada seluruh harta yang telah ditinggalkan oleh muwaris. Sedangkan yang kedua merupakan harta yang siap diwariskan yaitu harta peninggalan setelah dikeluarkan untuk kepentingan pembayaran hutang dan juga wasiat dari muwaris maupun pengurusan jenazah.¹³

b. Syarat Kewarisan Islam

Dalam Syari'at Islam ada syarat yang harus dipenuhi supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada ahli waris untuk menerima warisan, yaitu:

- 1) Orang yang akan mewariskan hartanya telah meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum. Bahwa ia memang sudah meninggal. Berarti apabila tidak terdapat kematian, maka tidak terdapat sebutan pewarisan.
- 2) Orang yang akan menerima warisan dinyatakan hidup saat orang yang mewariskan telah meninggal dunia serta dapat dibuktikan melalui hukum.¹⁴

¹³ Yasin, *Fiqh Mawaris : Tugas Yang Terabaikan*, 27-28

¹⁴ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan : Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, 71-72.

- 3) Tidak adanya penghalang antara ahli waris dan *muwarris*. Tidak semua ahli waris dapat mewaris. Hal ini dikarenakan faktor yang menghalangi keduanya.¹⁵

5. Sebab Kewarisan dan Penghalang Kewarisan

a. Sebab Kewarisan Islam

Harta orang yang sudah meninggal dunia dialihkan kepada yang masih hidup apabila diantara keduanya memiliki hubungan. Hubungan itu dinamakan hubungan kewarisan. Dalam Islam hubungan kewarisan memiliki beberapa bentuk :

- 1) Hubungan darah atau hubungan nasab. Hubungan darah bersifat alami yang ditentukan sebab kelahiran. Seseorang yang dilahirkan seorang ibu memiliki hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkan serta dengan orang-orang yang berhubungan kerabat dengan ibu. Selanjutnya hubungan nasab memiliki hubungan kerabat dengan laki-laki yang menikahi secara sah dengan si ibu dan yang memiliki hasil keturunan serta anak tersebut berhubungan kerabat dengan laki-laki tersebut.
- 2) Hubungan pernikahan. Bila laki-laki telah melangsungkan akad nikah secara sah dengan seorang perempuan. Maka di antara keduanya terdapat hubungan kewarisan. Mempunyai arti istri menjadi ahli waris terhadap suami yang telah meninggal dan suami menjadi ahli waris terhadap istri yang telah meninggal.
- 3) Hubungan pemerdekaan hamba, yaitu hubungan seseorang dengan hamba sahaya yang telah dimerdekakannya. Hubungan disini adalah hubungan sepihak dalam arti orang yang telah memerdekakan hamba berhak menjadi ahli waris bagi hamba sahaya yang telah dimerdekakannya tetapi hamba sahaya

¹⁵ Yasin, *Fiqh Mawaris : Tugas Yang Terabakan*, 29-30

tidak berhak mewarisi orang yang telah memerdekakannya.

- 4) Hubungan sesama Islam dalam arti umat Islam sebagai kelompok berhak menjadi ahli waris dari orang Islam yang tidak meninggalkan ahli waris. Harta peninggalan tersebut akan dimasukkan ke dalam *baitul maal* atau pembendaharaan umat Islam, yang digunakan untuk umat Islam.¹⁶

b. Penghalang Kewarisan Islam

Sebagaimana telah disampaikan bahwa tidak semua ahli waris berhak mendapat warisan. Tidak adanya penghalang antara *muwarris* dan ahli waris merupakan syarat yang sama sekali tidak boleh dikesampingkan. Menurut para ahli ilmu waris penghalang mewaris itu adalah:¹⁷

- 1) Status Perbudakan.

Budak merupakan milik tuannya secara mutlak. Budak tidak memiliki hak untuk pemilikan harta. Budak tidak dapat menjadi muwaris maupun ahli waris. Hal ini sesuai dalam surat An-Nahl ayat 75:¹⁸

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ
وَمِن رِّزْقِنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا
هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝١٨﴾



Artinya : “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor : Kencana, 2003), 149-151

¹⁷ Yasin, *Fiqh Mawaris : Tugas Yang Terabaikan*, 30

¹⁸ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan : Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, 82.

terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.”(QS. An Nahl ayat 75)¹⁹

2) Pembunuhan

Penghalang hak mewaris yang kedua adalah tindak pidana pembunuhan terhadap muwarris oleh ahli warisnya sendiri. Artinya jika terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap muwarrisnya, maka hak mewaris yang semestinya dimiliki oleh ahli waris karena ia membunuh pewarisnya menjadi hilang.

3) Perbedaan Agama

Perbedaan agama antara pewaris dan para ahli waris. Hal ini telah terjadi kesepakatan (ijma’) dengan berdasar hadits yang secara eksplisit menjelaskan terjadinya mani’ antara keluarga yang berbeda agama ketika salah satu dari mereka meninggal dunia.²⁰

عن اسامة بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يرث

المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم

Artinya: Dari Usamah bin Zaid ra. Bahwa Rasulullah SAW, bersabda: “Tidak mewarisi orang Islam kepada orang kafir dan orang kafir

¹⁹Departemen Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemahannya*, 220.

²⁰ Yasin, *Fiqh Mawaris : Tugas Yang Terabaikan*, 34

tidak akan mewarisi kepada orang Islam”²¹

6. Pengelompokan Ahli Waris

Semua ahli waris secara hukum syara' berhak menerima warisan, dengan melihat kepada urutan yang berhak menerima serta bagian yang akan diterima ahli waris sebagai berikut:

a. Ahli Waris *Zaul Furud*.

Ahli Waris *Zaul Furud* yaitu ahli waris yang sudah ditetapkan dengan pasti dalam Al-Qur'an atau Hadits nabi. Mereka akan menerima harta dalam urutan pertama. Bagian tersebut adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Bagian tersebut adalah:

- 1) Bintun (anak perempuan) :
 - a) $\frac{1}{2}$ jika anak perempuan sendirian.
 - b) $\frac{2}{3}$ jika terdapat dua anak perempuan atau lebih. Dan tidak ada anak laki-laki.
- 2) Cucu perempuan :
 - a) $\frac{1}{2}$ jika cucu perempuan sendirian .
 - b) $\frac{2}{3}$ jika terdapat dua anak perempuan atau lebih. Tidak ada cucu laki-laki .
 - c) $\frac{1}{6}$ jika cucu perempuan disertai dengan seorang anak perempuan .
- 3) Ibu :
 - a) $\frac{1}{6}$ jika bersamanya ada anak. maupun cucu atau beberapa saudara .
 - b) $\frac{1}{3}$ jika tidak ada bersamanya anak maupun cucu atau 2 saudara.
 - c) $\frac{1}{3}$ sisa harta apabila ibu bersama ayah, suami maupun istri dan tidak terdapat bersamanya anak maupun cucu .
- 4) Nenek, melalui ayah maupun ibu, seorang maupun lebih dapat $\frac{1}{6}$.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 14

- 5) Ayah :
- $\frac{1}{6}$ jika bersama dengan anak maupun cucu.
 - Mendapat sisa harta jika bersamanya tidak terdapat anak maupun cucu laki-laki .
 - $\frac{1}{6}$ kemudian mengambil sisa harta jika bersamanya terdapat anak maupun cucu perempuan.
- 6) Kakek:
- $\frac{1}{6}$ jika bersama dengan adanya anak maupun cucu.
 - Dapat sisa harta jika bersamanya tidak terdapat anak maupun cucu laki-laki.
 - $\frac{1}{6}$ kemudian sisa harta apabila bersamanya terdapat anak maupun cucu perempuan.
- 7) Saudara perempuan kandung:
- $\frac{1}{2}$ bila dia seorang saja.
 - $\frac{2}{3}$ bila ada dua orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki .
 - Mengambil sisa harta bila bersamanya ada anak perempuan .
- 8) Saudara perempuan seayah :
- $\frac{1}{2}$ bila dia seorang saja .
 - $\frac{2}{3}$ bila ada dua atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki .
 - $\frac{1}{6}$ bila bersama dengan seorang saudara perempuan kandung.
 - Dapat sisa harta jika bersama dengan anak perempuan.
- 9) Saudara Perempuan Seibu:
- $\frac{1}{6}$ jika dia adalah seorang.
 - $\frac{1}{3}$ untuk dua orang atau lebih.
- 10) Saudara laki-laki seibu :
- $\frac{1}{6}$ bila dia adalah seorang .
 - $\frac{1}{3}$ untuk dua orang atau lebih .
- 11) Suami (duda) :
- $\frac{1}{2}$ bila bersamanya tidak ada anak atau cucu .
 - $\frac{1}{4}$ bila bersamanya ada anak atau cucu .

12) Istri (janda) :

- a) $\frac{1}{4}$ bila bersamanya tidak anak atau cucu .
- b) $\frac{1}{8}$ bila bersamanya ada anak atau cucu .

Ahli waris *zawl furud* jika sendirian, mengambil bagian sesuai dengan furud yang ditentukan. Apabila lebih dari satu orang, masing-masing mengambil hak sesuai dengan bagian yang ditentukan, kemudian dijumlahkan.²²

b. Ahli Waris '*Ashabah*.

Ahli waris '*ashabah* yaitu ahli waris yang berhak namun tidak dijelaskan bagian pasti dalam Al-Qur'an maupun Hadits nabi. Orang yang akan menerima hak urutan kedua. Mengambil seluruh harta jika tidak terdapat bersamanya ahli waris *zawl furud* dan mengambil sisa harta setelah diberikan terlebih dulu terhadap *zawl furudh* yang bersamanya. Ahli waris '*ashabah* terbagi menjadi 3 golongan:

1) '*Ashabah Bi Nafsih*.

Merupakan ahli waris '*ashabah* sebab dirinya sendiri. Mereka semua merupakan laki-laki. Yang menerima adalah:

- a) Anak.
- b) Cucu.
- c) Ayah.
- d) Kakek.
- e) Saudara kandung.
- f) Saudara seayah.
- g) Anak saudara kandung.
- h) Anak saudara seayah.
- i) Paman kandung.
- j) Paman seayah.
- k) Anak paman kandung.
- l) Anak paman seayah.

Bila ahli waris hanya seorang dalam kedudukan sebagai '*ashabah* ia mengambil semua harta dan bila lebih dari seorang dalam

²² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 163-165.

tingkat yang sama mereka berbagi sama banyak.²³

2) *'Ashabah Bi Ghairih*.

Adalah ahli waris yang mulanya bukan merupakan ahli waris *'ashabah* sebab dia perempuan akibat karena didampingi saudaranya yang laki-laki maka dia menjadi *'ashabah*. yaitu:

- a) Anak perempuan sewaktu didampingi anak laki-laki.
- b) Cucu perempuan sewaktu didampingi oleh cucu laki-laki.
- c) Saudara perempuan kandung sewaktu didampingi saudara laki-laki kandung.
- d) Saudara perempuan seayah sewaktu didampingi oleh saudara laki-laki seayah.

3) *'Ashabah Ma'a Ghairih*.

Adalah ahli waris yang semula bukan *'ashabah* akibat karena ada ahli waris tertentu yang bersamanya yang *'ashabah*, maka terjadi bagian *'ashabah* sedangkan ahli waris lain tersebut tidak *'ashabah*. Yang masuk dalam golongan bagian tersebut yaitu saudara perempuan kandung atau seayah jika bersama dengan anak perempuan.²⁴

c. Ahli Waris *Zaul Arham*.

Ahli waris *zaul arham* yaitu orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, namun tidak dijelaskan bagiannya dalam Al-Qur'an maupun Hadits nabi sebagai *zaul furud* dan tidak termasuk dalam kelompok *'ashabah*. *Zaul arham* terdapat empat kelompok sesuai garis keturunan:

- 1) Garis keturunan lurus ke bawah .
 - a) Anak laki-laki atau perempuan dari anak perempuan dan keturunannya .

²³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 166.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 167.

- b) Anak laki-laki atau perempuan dari cucu perempuan dan keturunannya .
- 2) Garis keturunan lurus ke atas .
 - a) Ayah dari ibu dan seterusnya ke atas .
 - b) Ayah dari ibunya ibu dan seterusnya ke atas .
 - c) Ayah dari ibunya ayah dan seterusnya ke atas .
- 3) Garis keturunan ke samping pertama .
 - a) Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seayah dan anaknya .
 - b) Anak laki-laki atau perempuan dari saudara seibu dan seterusnya ke bawah .
- 4) Garis keturunan ke samping kedua .
 - a) Saudara perempuan (kandung, seayah, atau seibu) dari ayah dan anaknya .
 - b) Saudara laki-laki atau perempuan seibu dari ayah dan seterusnya ke bawah .
 - c) Saudara laki-laki atau perempuan (kandung, seayah, seibu) dari ibu dan seterusnya ke bawah .

Tentang hak kewarisannya, menurut sebagian ulama mereka merupakan ahli waris yang berhak menerima harta warisan jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris *zawl furudh* dan tidak pula terdapat *'ashabah*.²⁵

B. Hukum Waris Adat

1. Pengertian Waris Adat

Untuk dapat memahami sekaligus memberikan gambaran dan pengertian secara jelas mengenai hukum waris adat. Hukum waris adat yang berbeda dengan hukum waris lainnya, berikut akan diuraikan beberapa pendapat dari beberapa ahli hukum mengenai tentang pengertian hukum waris adat yaitu:

a. Wirjono Prodjodikoro.

“Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah perbagai hak-hak dan kewajiban-

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 168-169.

kewajiban tentang kekayaan seorang yang waktu ia meninggal dunia akan beralih ke pada orang yang masih hidup.”

b. Soepomo

“Hukum Waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada keturunannya. Dan proses tersebut telah dimulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi *accut*/tiba-tiba atau dipercepat oleh sebab orang tua meninggal dunia.

Memang meninggalnya orang tua (bapak dan ibu) adalah suatu peristiwa penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda”

c. B. Ter Haar, BZN.

“Hukum waris adat adalah meliputi aturan-aturan hak yang bersangkutan paut dengan proses dan sangat menqesankan tentang penerusan dan pengoperan harta kekayaan yang berwujud (materiil) dan yang tidak berwujud (immateriil) dan suatu generasi kepada generasi berikutnya”.

Inti dari beberapa definisi hukum waris adat tersebut yaitu:

- a. Hukum waris adat merupakan perangkat kaidah yang mengatur bagaimana cara atau proses pengoperan serta peranan harta kekayaan yang berwujud benda maupun yang tidak berwujud benda.
- b. Pengoperan atau penerusan dilaksanakan dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya.

Dari definisi tersebut tidak ada penyebutan apakah penerusan terjadi setelah meninggalnya seseorang atau tidak. Soepomo menjelaskan bahwa proses penerusan sudah dimulai sejak orang tua masih hidup

dan proses tersebut tidak menjadi tiba-tiba karena orang tua meninggal dunia.²⁶

2. Asas-Asas Waris Adat

Dalam hukum waris adat juga terdapat asas-asas yang khusus yang berpangkal pada sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu:

a. Asas Ketuhanan Dan Pengendalian Diri.

Berpegang pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab iman dan taqwa akan mengendalikan diri menahan nafsu kebendaan. Untuk dapat mengendalikan diri terkait kewarisan, sehingga mempunyai kesadaran menjaga kerukunan hidup antar ahli waris dan terhindar dari pertikaian.

b. Asas Kesamaan Hak Serta Kebersamaan Hak.

Adanya sikap dalam hukum waris adat sesungguhnya bukan menentukan besarnya bagian warisan yang wajib diutamakan, akan tetapi kepentingan sekaligus kebutuhan ahli waris yang bisa dibantu oleh adanya warisan tersebut. Sehingga pembagian tidak harus sama hak maupun sama banyak antara ahli waris pria maupun wanita.

c. Asas Kerukunan Serta Kekeluargaan.

Asas yang diperhatikan untuk tetap memperhatikan hubungan keluarga yang tentram sekaligus damai dalam menikmati serta memanfaatkan warisan yang tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisan.

d. Asas Musyawarah Serta Mufakat.

Asas ini mengatur menyelesaikan harta warisan setiap ahli waris masing-masing mempunyai rasa tanggung jawab yang sama sekaligus mempunyai hak dan kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah serta mufakat yang telah disepakati.

²⁶ Sigit Spto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), 19-21.

e. Asas Keadilan Serta Pengasuhan.

Asas welas kasih kepada para anggota keluarga pewaris dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya, maupun sejarahnya. Dengan demikian, meskipun bukan termasuk ahli waris wajar untuk diperhitungkan mendapatkan bagian warisan.²⁷

3. Sistem Waris Adat

Bentuk, sifat dan sistem hukum waris adat memiliki kaitan erat dan berhubungan dengan bentuk dan sifat kekerabatan/kekeluargaan masyarakat Indonesia. Selanjutnya untuk mengetahui tentang hukum waris adat, terlebih dahulu perlu diketahui bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan Indonesia menurut system keturunan yaitu:

a. Sistem Kekerabatan Patrilineal.

Sistem patrilineal memiliki sistem menarik garis keturunan dari pihak ayah atau garis keturunan pihak laki-laki. Dalam sistem patrilineal seorang istri sebab perkawinan akan dilepaskan dari hubungan kekerabatan orang tuanya, nenek moyangnya, saudaranya sekandung dan semua kerabatnya.²⁸

b. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem matrilineal yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ibu atau perempuan. Dalam masyarakat sistem ini perkawinannya disebut dengan kawin sumendo/kawin menjemput dimana pihak perempuan menjemput pihak laki-laki untuk pergi ke dalam lingkungan kerabat istri. Namun, demikian pula suami tersebut tidak masuk ke dalam kerabat pihak istri, dia tetap bertempat tinggal di dalam kerabat ibunya sendiri, dan tidak termasuk di dalam kerabat pihak istrinya.

²⁷ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 83-85.

²⁸ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, 26-27

Sedangkan anak di dalam perkawinan itu masuk ke dalam kerabat pihak istrinya atau ikut ibunya.²⁹

c. Sistem Kekeabatan Parental

Sistem parental menarik garis keturunan baik melalui garis perempuan maupun garis laki-laki, sehingga dalam kekeabatan ini tidak ada perbedaan antara keluarga ibu maupun ayah.

Pihak suami sebagai akibat dari perkawinannya menjadi anggota keluarga istri dan keluarga istri juga menjadi anggota kerabat keluarga suami. Demikian akibat dari perkawinan suami istri mempunyai dua kekeluargaan begitu juga untuk anak keturunannya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki kedudukan hak yang sama.

Demikian juga dalam hal pewarisan, tidak dibedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan kedudukannya mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris yang utama dan pertama sebagai ahli waris. Sistem parental tersebar di beberapa wilayah di Indonesia: Jawa/Madura, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Ternate, Sumatera Timur dan Sulawesi Selatan.³⁰

Dalam hukum adat tidak memiliki aturan yang sama. Apalagi patokan tertentu bagi berbagai lingkungan hukum. Berikut adalah sistem pewarisan adat. Secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hukum Waris Kolektif (Tidak Dapat Dibagi)

Dalam waris adat ada harta yang tidak dapat dibagi-bagi yang telah menjadi kultur dalam masyarakat. Adanya sistem hukum waris yang harta peninggalannya tetap tidak dibagi-bagi adalah pertanda khas dalam hukum adat. Tetapi bertahan karena pengaruh cara berpikir yang komunalistis. Yang menghendaki bahwa harta benda yang ditinggalkan tersebut merupakan harta turun temurun, tidak mungkin dimiliki oleh

²⁹ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, 29

³⁰ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, 30-31

seseorang, sebab merupakan milik bersama/kolektif.

Setiap anak yang lahir merupakan peserta dalam gabungan pemilikan tadi (harta pusaka), berupa rumah, tanah, atau kebun, dan sawah-sawah beserta ternak maupun harta-harta lain yang berupa perhiasan keris, tombak, dan lain-lain, selain memiliki nilai materialnya, juga terdapat nilai religio magis. Disini setiap laki-laki maupun perempuan yang telah meninggal dunia, mewariskan sejumlah harta yang merupakan hasil usaha sendiri yang disebut mata pencaharian. Maka harta itu berupa warisan yang bulat dan tidak dapat dibagi-bagi diantara orang-orang yang berhak sebagai ahli waris. Dengan cara demikian itu, maka pencaharian seorang bapak menjadi harta pusaka bagi anak-anaknya. Harta benda yang tertua atau paling kuno berasal dari nenek leluhur zaman lampau, itulah yang disebut harta pusaka tinggi. Pengurusannya ditempatkan di bawah pengurusan seorang laki-laki dari kerabat tersebut atau telah disepakati para ahli waris.³¹

b. Sistem Mayorat

Apabila masyarakat sudah menundukkan pada hukum adat, maka pembagian warisan akan disesuaikan dengan nilai hukum adat. Salah satunya disebut sistem mayorat. Keadaan tak dibagi-bagi juga terdapat dalam sistem mayorat, seorang anak tertua, baik laki-laki atau perempuan menjadi ahli waris. Adapun sistem mayorat membawa konsekuensi, bahwa anak laki-laki yang tertua yang mengganti ayahnya, tidak saja dalam hal material menerima pemilikan harta kekayaan, tetapi juga wajib memberi nafkah, memelihara, serta memberikan pendidikan, dan dalam segala hal yang bertindak atas nama ayahnya, almarhum.

³¹ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Kudus: Kiara Science, 2015), 178-179

Sistem mayorat ini tidak menutup kemungkinan saudara yang lain tetap tinggal dalam lingkungan kekuasaan saudara tertua, oleh karena tersebut minta pembagian yang layak untuk keperluan pribadinya. Bahwa pembagian itu tidak perlu serta tidak terdiri dari satu perbuatan sekaligus/pada suatu saat, melainkan pembagian itu suatu yang berangsur-angsur dari pembagian tanah pertanian, pekarangan, rumah-rumah pada anak yang merantau dan sisanya jatuh ke tangan anak yang lebih muda dan terlama tinggal di dalam rumah. Dalam hukum adat, bila seorang pemilik harta benda meninggal dunia, ahli warisnya atau anak yang telah dewasa dapat menuntut pembagian dari harta peninggalan tersebut. Hal tersebut tergantung dari banyaknya faktor ekonomis dan magis berdasarkan pertimbangan keadaan yang nyata, harta itu tidak dibagi, dibutuhkan untuk menolong anggota keluarga lain, yang lebih membutuhkan, umpama bagi seorang janda dan anaknya yang masih kecil-kecil memerlukan nafkah bagi kehidupannya sehari-hari, maka mungkin tidak ada atau belum akan diadakan pembagian itu.

Pada adat masyarakat Jawa, pembagian harta peninggalan tersebut dapat segera dilaksanakan, disebabkan oleh kebutuhan uang dan keperluan serta keharusan untuk memiliki tanah pertanian sendiri. Agar supaya dapat dipakai sebagai jaminan pinjaman pada bank. Tetapi bila waris tak segera dibagi, maka pembagian harta itu sampai lama tidak dilaksanakan. Pada orang Minahasa, sangat lazim dengan sengaja membiarkan harta peninggalan sampai lama tidak dibagi atau bagaimana diadakan juga, pembagian tetap ditinggalkan atau dibiarkan sejengkal tanah, praktis tidak ada harganya tetap berada dalam pengurusan keluarga dan melambangkan persatuan diantara mereka yang konkret dan mengekalkan pertalian kerabat dan menjadi

lambang persatuan. Akhirnya ada juga sistem bergiliran, yaitu pemakaian dan pengurusan harta peninggalan yang tidak dibagi itu dilaksanakan secara bergilir diantara para keluarga, sebagian dari harta dipegang sendiri-sendiri dan kadang-kadang di tangan salah seorang dari mereka seluruhnya. Bila tidak terdapat kewajiban untuk membagi hasil.³²

c. Harta Waris Individual (Dapat Dibagi-Bagi)

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembagian harta kekayaan atau harta waris yaitu mengenai hibah, hibah wasiat, kedudukan dan bagian janda dan anak-anak, tentang kedudukan anak tiri dan anak angkat, serta ketentuan bagian lainnya yang bersangkutan paut dengan harta kekayaan yang dapat dibagi. Ada sebagian masyarakat, kekayaan keluarga yang digunakan untuk dasar kehidupan material keturunan selanjutnya.³³

C. Penelitian Terdahulu

Tujuan diadakannya penelitian terdahulu adalah agar dapat diketahui kelebihan dan kekurangan antara peneliti yang sedang melakukan penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik di dalam teori maupun konsep yang diuraikan oleh peneliti di dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Hal ini dilakukan supaya tidak terdapat pengulangan penelitian yang sama dengan sebelumnya. Maka penelitian terdahulu sangatlah dibutuhkan untuk melakukan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Hendra Wijayanto, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Kepada Ahli Waris Pengganti (Studi Kasus Pada Ibu Senen dan Bapak Kasiran di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember)”. Dalam penelitian ini membahas

³² Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, 179-180.

³³ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, 180.

tentang pemberian warisan yang dilakukan kepada ahli waris pengganti sebelum pewarisnya meninggal dunia, ini merupakan termasuk dalam hibah, namun karena kepemilikan harta warisan yang diberikan dimiliki setelah pewaris meninggal dunia, maka dapat dikatakan sebagai warisan. Tetapi dalam hukum adat Jawa pemberian warisan tersebut bukan dikatakan hibah tapi warisan. Bagian ahli waris pengganti yang lebih besar dari ahli waris tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan berdasarkan pasal 185 huruf b KHI yang menyatakan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi 1/3.³⁴

2. Ubaidillahi Asruri, dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan”. Dalam penelitian ini membahas tentang pembagian harta waris di desa Luragung Kandang Serang sudah menjadi kebiasaan (*urf*) dalam pembagian waris dan dijalankan berturut-turut sejak zaman dahulu. Tetapi hal ini bertentangan dengan dalil Al Quran dan Hadits yang menyebabkan kebiasaan di desa Luragung tidak dapat diterima, yaitu mengenai hasil pembagiannya 1:2 (laki-laki : perempuan), sebagaimana yang terdapat dalam Al Quran yang menyatakan bahwa bagian 2:1. Namun dari sisi lain pembagian tersebut merupakan keputusan yang baik untuk ahli waris karena mendatangkan kemaslahatan serta menghindarkan dari perselisihan antar ahli waris dan hal tersebut diperbolehkan dalam Islam.³⁵

³⁴ Hendra Wijayanto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Kepada Ahli Waris Pengganti (Studi Kasus Pada Ibu Senen Dan Bapak Kasiran Di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember)*”, (Surabaya: Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2012)

³⁵ Ubaidillahi Asruri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan*”, (Semarang: Jurusan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Walisongo, 2018).

3. Mochammad Ilham Sardi Sufri, dengan Judul “Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Suku Malind Di Kabupaten Merauke Papua”. Dalam penelitian ini membahas tentang pembagian harta pada masyarakat adat suku Malind di Merauke yang masih berpegang pada hukum adat secara turun temurun yang harta warisannya berupa tanah dan kekayaan alam yang ada di atas tanah, namun hanya ditujukan kepada ahli waris laki-laki. Sedangkan ahli waris perempuan tidak dapat tanah warisan karena jika perempuan menikah dia akan keluar dari keluarganya dan masuk ke keluarga baru suaminya, pembagian harta dilakukan pada saat sebelum pewaris meninggal dunia.³⁶

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hendra Wijayanto	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Warisan Kepada Ahli Waris Pengganti (Studi Kasus Pada Ibu Senen dan Bapak Kasiran Di Desa Kasiyan Puger Jember)	Sama-sama membahas pembagian harta warisan.	Penelitian terdahulu membahas tentang pembagian warisan kepada ahli waris pengganti, sedangkan penelitian yang sedang diteliti membahas tentang pembagian harta waris terhadap ahli waris.

³⁶ Mochammad Ilham Sardi Sufri, “Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Suku Malind Di Kabupaten Merauke Papua”. (Makassar: Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015).

2.	Ubaidillahi Asruri	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kandang Serang Pekalongan.	Sama-sama membahas pembagian harta warisan.	Penelitian terdahulu membahas tentang pembagian harta waris berdasarkan jenis kelamin ahli waris, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang pembagian harta waris tidak membedakan jenis kelamin
3.	Mochammad Ilham Sardi Sufri	Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Suku Malind Di Kabupaten Merauke Papua.	Sama-sama membahas pembagian harta warisan, dilakukan sebelum muwaris meninggal	Penelitian terdahulu membahas tentang pembagian harta waris yang hanya kepada laki-laki, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas pembagian harta waris kepada laki-laki ataupun perempuan

				sama-sama mendapatkan harta waris
--	--	--	--	---

D. Kerangka Berpikir

Pembagian warisan dilakukan setelah pemilik harta meninggal dunia, karena ketika seorang yang akan menghempuskan nafas terakhirnya, maka pada saat itu terdapat peristiwa hukum penting, yaitu penyerahan harta dan hak kebendaan milik si mayit terhadap ahli waris, sebagai *ashabul furud*, *'ashabah* dan *zawl arham*, sehingga sebelum terjadinya peristiwa kematian tidak terdapat penyebutan pewaris (muwaris), ahli waris maupun harta waris. Para ulama *faridiyun* menjelaskan tentang kematian akan mengakibatkan terjadinya waris mewarisi dengan peristiwa kematian yang bersifat *haqiqi*, *hukmi*, dan *taqdiri*.³⁷

Namun berbeda dengan realita di masyarakat desa Samirejo Dawe Kudus. Masyarakat di Desa Samirejo melakukan pembagian harta sebelum muwaris meninggal hal ini karena dipengaruhi beberapa alasan yang terkait. Namun apakah kebiasaan masyarakat ini dianggap sebagai warisan jika ditinjau dari Hukum Islam maupun Hukum Adat.

³⁷ Abdul Rahim, “Praktik Pembagian Waris Terhadap Ayah Dan Ibu Pada Masyarakat Mandailing Di Kabupaten Mandailing Natal”, Taqin : Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. I, No. 2, Juli-Desember, (2019): 25.

Tabel 2.2
Kerangka Berpikir

